





























Bab kedua, Pada bab dua, membahas gambaran umum *qard* (hutang), dalam hukum Islam. Pada bab ini penyusun mencoba memaparkan tentang pengertian, dasar hukum, syarat, rukun, serta masa berakhirnya akad *qard* (hutang), selain itu penyusun juga menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan *qard* (hutang). Nilai penting dari pembahasan ini adalah sebagai kerangka dasar tentang *qard* (Hutang), juga dijadikan alat analisis pada pembahasan inti dalam penelitian ini.

Kemudian bab tiga ini penyusun membahas deskripsi daerah penelitian yang meliputi keadaan sosial, agama, pendidikan, serta ekonomi masyarakat setempat dan data obyektif di lapangan yaitu praktek hutang panen kopi basah yang dilakukan masyarakat Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo.

Bab empat, bab ini membahas tentang analisis pelaksanaan hutang piutang panen kopi basah di Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo dan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan Hutang-piutang tersebut.

Terakhir bab lima, bab ini merupakan penutup yang mana penyusun akan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran-saran yang dirasa dapat memberikan alternatif bagi solusi masalah-masalah hukum.